

Kantor Cabang Tanjung Redeb:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Jl. Pemuda No. 204 Tanjung Redeb - 77311, Kalimantan Timur - Indonesia
Telp. (0554) 21078 - 21079 Fax. (0554) 25931- 21486

Website: www.bankaltimtara.co.id

## **GARANSI BANK**

sebagai

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor :
Yang bertanda tangan dibawah ini:  Kenda Satya, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjun Redeb, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimanta Utara, berkedudukan di Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimanta Timur dan Kalimantan Utara Nomor:, dalam hal ini melalui Kantor Cabang Tanjung Redeb yang beralamat di Jl. Pemuda No. 204 Tanjung Redeb.
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada :
Nama
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang(
) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan at pekerjaan Lanjutan Gedung Jantung RSUD Kanujoso berdasarkan Surat Penunjukan Penyedian Barang/Jasa (SPPB No
Nama Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tid memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tesebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dala Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dok umen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berik ut :
1. Berlaku selama () hari kalender, dari tanggal s.d
2 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerit Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dala butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( Emp Belas ) hari kerja tanpa syarat ( <i>Unconditional</i> ) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Sur Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tid memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu dis dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<ol> <li>Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.</li> <li>Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umu dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.</li> </ol>
Dikeluarkan di Pada tanggal

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARAY CABANG TANJUNG REDEB